

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Skema perekonomian di Indonesia selaras UUD 1945 mengetahui 3(tiga) pelaksana inti ialah pemerintahan, swasta, serta koperasi. Ke-tiga pelaksana ekonomi tersebut diinginkan serta sewajibnya mempunyai fungsi serta reaksi yang setara pada perekonomian. UU RI No. 25 Tahun 1992 perihal Perkoperasian Pasal 1, koperasi yakni badan usaha yang mana memiliki personel perseorangan ataupun berbadan hukum koperasi yang berpedoman terhadap programnya mengacu pilar koperasi bertepatan selaku gebrakan ekonomi rakyat yang mana berazas kekeluargaan. Sesuai dengan pasal 3 UU RI No. 25 tahun 1992 dikatakan bahwasannya koperasi bermaksud memaksimalkan kemakmuran personel secara spesifik serta rakyat secara generalisasi dan turut serta membangun tata kelola ekonomi nasional selaku perwujudan rakyat yang man maju, setara, serta sejahtera berpedoman Pancasila serta UUD 1945.

Dewi (2018) mengungkapkan secara umum koperasi yakni asosiasi oleh personal-personal yang mana dengan tulus menyatu bermaksud melengkapi keperluan serta ambisi ekonomi, sosial dan budayanya. Koperasi menjalankan *value-value* membantu personalism, memiliki tanggung jawab pada diri, demokratis, kesamaan, sama rata serta kekompakan. Kusuma (2016) mengungkapkan koperasi tidaklah asosiasi kapital bisnis yang menggali sekadar profitabilitas (*profit oriented*), namun koperasi berdiri guna melengkapi keperluan personel melalui penetapan harga semurahnyanya serta layanan sebaik-baiknya. Hal yang sama juga disampaikan Irawan (2016), meskipun koperasi adalah badan usaha

yang orientasi kegiatan usahanya untuk memperoleh keuntungan (*profit oriented*) namun koperasi memiliki keistimewaan tersendiri, yakni koperasi diasumsi menjadi suatu lembaga usaha yang memiliki karakteristik berkeadilan terhadap personel mencakup tanggung jawab terhadap kemakmuran personel koperasi bersangkutan.

Dalam perekonomian nasional, koperasi memegang peranan sangat penting sebagai salah satu pelaku usaha. Peranan koperasi secara jelas ditunjukkan dalam pasal 4 UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian bahwa peranan serta fungsi Koperasi meliputi:

- a. Membangun serta mengasah peluang serta keahlian ekonomi personel spesifiknya serta rakyat secara generalisasi guna memaksimalkan kemakmuran ekonomi serta sosial
- b. Berfungsi dengan aktif pada stratego peningkatan keunggulan kehidupan individu serta warga negara
- c. Memperkuat ekonomi rakyat menjadi fondasi kapabilitas serta ketahanan ekonomi nasional pada koperasi menjadi penopang
- d. Berupaya merealisasikan serta memajukan ekonomi nasional yang mana mencorakkan upaya bersama mengacu pada azas kekeluargaan serta demokrasi perekonomian.

Sejalan pada maksud koperasi guna memaksimalkan kemakmuran para personel, sehingga wajib teruntuk personel koperasi agar mengenal kemampuan pada koperasi yang bersangkutan (Kusuma, 2016). Sebagai suatu perusahaan penilaian kinerja keuangan sangat diperlukan oleh koperasi yang disesuaikan dengan prestasi yang diraihny, mengingat berhasil atau tidaknya upaya koperasi

hendak sangat menetapkan taraf kesehatan koperasi yang bersangkutan. Penilaian ini dimaksudkan agar dalam menjalankan usahanya baik itu pembiayaan, investasi, dan simpanan selaras pada pilar ketelatenan hingga bisa memaksimalkan keyakinan serta menunjang utilitas sebanyaknya pada personel serta rakyat terkait. Dilain hal dibutuhkan saat menjalankan kegiatan usahanya kajian kemampuan juga diperlukan manajerial entitas guna menunjang laporan perihal kondisi entitas yang hendak dipakai menjadi fondasi untuk menentukan strategi serta memudahkan dalam pengambilan keputusan dengan tepat (Dewi, 2017).

Kinerja keuangan koperasi dapat dilihat dari informasi keuangan koperasi meliputi pelaporan neraca dan pelaporan kalkulasi hasil usaha, merupakan pelaporan yang menunjukkan kondisi finansial koperasi meliputi aktiva, hutang, modal serta hasil usaha hingga bisa diketahui kesuksesan ataupun perkara yang mana diraihkan koperasi pada pengaturan finansialnya. Dasarnya informasi keuangan mencorakkan sebuah daftar keuangan yang berkorelasi langsung pada kedudukan serta operasi finansial, yang mana keduanya menopang cerminan perihal situasi finansial koperasi. Pada kalkulasi kedudukan finansial, komponen yang berkorelasi langsung ialah aktiva, hutang serta ekuitas (Rantau, 2016).

Dalam menentukan kinerja keuangan wajib dijalankan kajian terhadap informasi finansial yang dimiliki koperasi. Melalui adanya kajian informasi keuangan tersebut tentunya hendak diperoleh gambaran serta informasi tentang kinerja keuangan koperasi untuk pengambilan kebijakan dan keputusan (Putri, 2019). Satu diantara teknik kajian yang dapat dimanfaatkan guna mengkaji informasi finansial yakni metode kajian rasio keuangan. Menurut Helma (2018) kajian rasio finansial ialah sebuah metode guna mengkomparasi sejumlah prakiraan

informasi finansial pada karakteristik yang bertentangan serta bisa didayagunakan guna mengevaluasi situasi finansial serta kemampuan sebuah entitas. Manik (2018) mengungkapkan bahwa kajian rasio finansial mengindikasikan metode kajian yang acap kali diterapkan sebab mencorakkan model yang paling gesit guna mengetahui kemampuan finansial.

Dalam menilai kinerja finansial koperasi, Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No 6/Per/M.KUKM/V/2006 ialah satu diantara aturan yang mana bisa dijadikan selaku pedoman penilaian, dimana dalam peraturan ini proses penganalisan hanya dilakukan aspek produktivitas saja selaras pada maksud penganalisan yang mana hanya ingin mengenal kemampuan finansial koperasi saja. Perspektif Produktivitas pada Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No 6/Per/M.KUKM/V/2006 meliputi perhitungan beberapa perhitungan rasio seperti rentabilitas kapital pribadi, ROA, *asset turn over*, *current ratio*, *net profit margin*, keseluruhan hutang pada asset, keseluruhan hutang pada kapital pribadi, serta perputaran piutang.

Harus diakui bahwasannya tidak terdapat sebuah aktivitaspun dilakukan tanpa berisi risiko, tetapi perihal tersebut bukan bermakna bahwasannya melalui indikasi risiko yang dimunculkan pada tiap program membuat suatu perusahaan atau dalam hal ini koperasi tidak menjalankan kegiatan lain demi mencegah risiko yang mana hendak muncul. Disebabkan perihal tersebut satu diantara perihal yang wajib diamati oleh koperasi guna menjaga kinerjanya adalah manajemen risiko yang diterapkan. Menurut Rochendi (2020) manajerial resiko ialah rangkaian

prosedural serta langkah yang diterapkan guna merekognisi, mengukur, mengawasi, serta kontroling risiko yang muncul pada aktivitas bisnis.

Sangat penting bagi suatu koperasi untuk menerapkan manajemen risiko sebab manajemen risiko dapat mengurangi kemungkinan koperasi mengalami kegagalan sehingga laba koperasi dapat ditingkatkan atau setidaknya kerugian yang dialami koperasi dapat diminimalisir. Selain untuk memperkecil peluang terjadinya kerugian, penerapan manajemen risiko juga memberikan beberapa manfaat lain pada perusahaan diataranya sebagai berikut:

1. Meningkatkan peluang pencapaian tujuan koperasi.
2. Meningkatkan tata kelola koperasi.
3. Menjaga rencana keuangan koperasi tetap dapat berjalan dengan lancar.
4. Koperasi dapat mengalokasikan sumber daya yang dimiliki dengan lebih baik.
5. Menciptakan lingkungan kerja yang aman untuk semua staf dan konsumen.

Beberapa bulan terakhir ini pandemi covid-19 sebagai topik permasalahan yang paling banyak dibahas karena sebaran covid-19 yang sudah menyebar di sejumlah fragmen dunia termasuk Indonesia yang berdampak terhadap ekonomi dunia entah pada sektor perdagangan, investasi, serta pariwisata. Implikasi virus corona di Indonesia paling terasa dalam bidang pariwisata. Sektor pariwisata yang terjadi kerendahan amat signifikan sebagai sebab pelarangan transportasi sementara dari Pemerintahan Indonesia menuju Tiongkok.

Dimasa pandemi covid-19 seperti sekarang ini koperasi menjadi pilihan bagi sebagian orang karena dapat menyediakan kebutuhan melalui harga yang lebih terjangkau bila dikomparasi pada supermarket, minimarket, dan toko-toko *retail*

waralaba. Selain dapat menyediakan keperluan melalui harga yang lebih terjangkau koperasipun dapat memberikan pinjaman dengan lebih rendah dibandingkan dengan lembaga peminjaman lainnya seperti BPR (Bank Perkredita Rakyat). Satu diantaranya koperasi yang terdapat pada Kabupaten Tabanan yakni Koperasi Karyawan Dharma Tirta Tabanan. Koperasi Karyawan Dharma Tirta Tabanan, dibangun semenjak kurun 1996, dengan anggota karyawan/karyawati Perumda Air Minum Tirta Amertha Bhuana Kab. Tabanan. Koperasi bersangkutan sudah berbadan hukum nomor 64/BH/PAD/KWK/02/III/1996, berlokasi pada Jalan Wagimin No 27 Kediri Tabanan.

Koperasi Karyawan Dharma Tirta Tabanan tidak hanya menjalankan kegiatan usaha simpan pinjam tetapi juga kegiatan konsumsi. Pemimpin Koperasi Karyawan Dharma Tirta Tabanan, I Wayan Suadiastra mengungkapkan koperasi bersangkutan sudah diaudit dengan independen. Koperasi Karyawan Dharma Tirta Tabanan menyediakan bermacam simpanan, layaknya: Simpanan Umum, SIDHARTA, serta deposito. Dilain simpanan, Koperasi bersangkutan pula menawarkan pinjaman layaknya kredit konsumtif, kredit uang sehat, kredit uang pendidikan, kredit kendaraan bermotor, serta kredit liabilitas toko luar/dalam. Bunga pinjaman pada Koperasi Karyawan Dharma Tirta Tabanan dapat dikatakan lebih rendah jika dibandingkan dengan lembaga peminjaman lainnya seperti BPR sebab bunga pinjaman pada Koperasi Karyawan Dharma Tirta Tabanan berada dibawah angka 1% perbulan berbeda dengan bunga pinjaman pada BPR yang berada diatas angka 1% perbulan.

Menurut Pimpinan Koperasi bernama I Wayan Suadiastra, koperasi ini menyediakan seluruh keperluan personel, dimulai produk elektronika hingga

kendaraan bermotor. Sama halnya teruntuk keperluan sembako, personel mendapat harga yang lebih terjangkau daripada berbelanja di lokasi lainnya serta tiap pembelian pada total spesifik personel memperoleh poin berbelanja yang dapat ditukar pada hadiah tiap diselenggarakannya Rapat Akhir Tahunan. Tidak hanya itu Koperasi Karyawan Dharma Tirta Tabanan juga memiliki unit pengadaan barang dan jasa. Pada unit ini Koperasi Karyawan Dharma Tirta Tabanan berperan sebagai pihak ketiga antara pihak Perumda Air Minum Tirta Amertha Bhuana Kabupaten Tabanan dengan pihak pemasok. Untuk ragam produk serta layanan yang dimaksud merupakan produk serta layanan yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan operasional Perumda Air Minum Tirta Amertha Bhuana Kabupaten Tabanan, seperti: pipa, pompa, dan pekerja gali jalanan guna pemasangan pipa.

Secara umum kinerja Koperasi Karyawan Dharma Tirta Tabanan dapat dikatakan baik, pada tahun 2015 Koperasi Karyawan Dharma Tirta Tabanan masuk 3 besar Kopkar/KPN pada Kab. Tabanan. Pimpinan Pengurus Koperasi bernama I Wayan Suadiastra, dalam tahun buku 2015 aktiva meningkat sebesar 18,8 persen. Demikian juga perhitungan Sisa Hasil Usaha (SHU) naik 38,9 persen dari tahun 2014. Sedangkan jumlah anggota dari 298 pada tahun 2014 menjadi 320 orang. Hingga akhirnya pada tahun 2017 Koperasi Karyawan Dharma Tirta Tabanan dinobatkan sebagai salah satu koperasi konsumen terbaik di Kota Tabanan pada tahun 2017 ([www.jayapos.com](http://www.jayapos.com)).

Dimasa pandemi covid-19 kegiatan kredit pada Koperasi Karyawan Dharma Tirta Tabanan merupakan kegiatan yang lebih risiko jika dibandingkan dengan kegiatan konsumsi dan pengadaan barang dan jasa serta memiliki risiko yang sama besarnya dengan kegiatan simpanan. Kegiatan konsumsi pada Koperasi

Karyawan Dharma Tirta Tabanan dapat dikatakan tidak lebih berisiko jika dibandingkan dengan kegiatan lainnya karena setiap anggota koperasi dikenakan wajib belanja setiap bulannya sebesar Rp. 50.000 yang diambil langsung dari gaji anggota. Kemudian untuk kegiatan pengadaan barang dan jasa tidak lebih berisiko daripada kegiatan kredit sebab kegiatan pengadaan barang dan jasa hanya dilakukan sewaktu-waktu jika pihak koperasi mendapat pesanan dari pihak Perumda Air Minum Tirta Amertha Bhuana Kabupaten Tabanan. Kemudian jika kegiatan kredit dibandingkan dengan kegiatan simpanan, pada kegiatan simpanan pihak koperasi akan menerima dana dari nasabah berbeda dengan kegiatan kredit dimana koperasi yang mengeluarkan dana dan diberikan kepada nasabah. Kemudian jika dilihat dari risiko-risiko yang dihadapi kegiatan simpanan sama berisikonya dengan kegiatan kredit. Kegiatan simpanan rentan terhadap risiko kecurangan salah satunya berupa penggelapan dana nasabah sedangkan pada kegiatan pinjaman rentan terhadap risiko kredit macet/bermasalah.

Dimasa pandemi covid-19 kredit bermasalah menjadi masalah yang umum terjadi sehingga dimasa pandemi covid-19 kegiatan kredit dapat dikatakan lebih berisiko untuk dilakukan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan pada tahun awal tahun 2021 proporsi pinjaman bermasalah ataupun *Non Performing Loan* menghadapi kenaikan. OJK mencatatkan presentase NPL pada Mei 2021 berada pada angka 3,35%, kedudukan tersebut berkesinambungan meningkat dibanding kurun Desember 2020 pada kedudukan 3,06% ([www.Kontan.co.id](http://www.Kontan.co.id)). Timbulnya permasalahan ini diduga karena dana yang sebelumnya dihimpun dan telah diputar kembali ke anggota lain dengan tujuan untuk bisa menghasilkan laba/keuntungan, namun dalam penjalanannya, anggota lain sebagai peminjam



dana mengalami permasalahan kewajiban pembayaran seiring dengan pandemi covid-19, maka dana tersebut tidak bisa ditarik kembali oleh pemilik dana.

Karena berkaitan dengan kas yang dimiliki oleh koperasi maka akan ada beberapa dampak yang ditakutkan dapat terjadi jika kredit yang disalurkan mengalami kemacetan atau bahkan tidak tertagih seperti: adanya biaya tambahan yang harus dikeluarkan, mengurangi pendapatan koperasi, mengganggu/menyendat arus kas, mengurangi modal koperasi, dan tentu saja hal ini dapat menurunkan tingkat kesehatan koperasi. Dengan kondisi yang demikian tentu saja akan mempengaruhi tingkat laba yang diperoleh koperasi sehingga sangat penting bagi koperasi untuk mengenali dan menanggulangi risiko sedari dini untuk memperkecil peluang terjadinya kerugian. Riset yang dijalankan Attar (2014) serta Fitriah (2017) menyimpulkan bahwasannya implementasi manajerial risiko pinjaman berpengaruh positif pada kinerja finansial. Kajian telaah menerangkan jika suatu entitas sudah sukses mengimplementasikan manajerial risiko pinjaman secara benar, yaitu bisa meminimalisir pinjaman macet, maka ketika melaksanakan aktivitas operasional bank bisa mencetak kemampuan secara benar.

Bedasarkan uraian latar belakang yang sudah diterangkan tersebut, penelaah berminat guna mengenal secara mendalam tentang bagaimanakah kinerja keuangan dan manajemen risiko Koperasi Karyawan Dharma Tirta Tabanan di masa pandemicovid-19. Terdapat beberapa alasan yang menjadi pertimbangan penulis memilih Koperasi Karyawan Dharma Tirta Tabanan sebagai lokasi penelitian diantaranya: a) Koperasi Karyawan Dharma Tirta Tabanan merupakan salah satu koperasi yang termasuk dalam 3 besar Kopkar/KPN di Tabanan; b) pihak manajemen Koperasi Karyawan Dharma Tirta Tabanan bertindak transparansi

hingga data yang dibutuhkan pada telaah bisa mudah didapat; c) keterjangkauan lokasi telaah entah pada aspek tenaga, uang, ataupun pengelolaan waktu; dan d) belum adanya penelitian terdahulu terdahulu yang menggunakan Koperasi Karyawan Dharma Tirta Tabanan sebagai lokasi penelitian. Adapun judul pada telaah berikut ialah “**Analisis Penilaian Kinerja Keuangan Dan Manajemen Risiko Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Koperasi Karyawan Dharma Tirta Tabanan**”.

## **1.2 Identifikasi Masalah Penelitian**

Mengacu latar belakang masalah yang sudah disampaikan tersebut sehingga permasalahan pada penelitian tersebut dapat diidentifikasi meliputi:

1. Sebagai suatu perusahaan penilaian kinerja keuangan sangat diperlukan oleh koperasi yang disesuaikan dengan prestasi yang diraihinya, memingat berhasil atau tidaknya usaha koperasi akan sangat menentukan tingkat kesehatan koperasi yang bersangkutan.
2. Tidak ada satu aktivitaspun yang dilakukan yang tidak mengandung risiko sehingga sangat penting bagi koperasi untuk mengenali dan menanggulangi risiko sedari dini dengan menerapkan konsep manajemen risiko untuk memperkecil peluang terjadinya kerugian.
3. Dimasa pandemi covid-19 kredit bermasalah menjadi masalah yang umum terjadi sehingga dimasa pandemi covid-19 kegiatan kredit dapat dikatakan lebih berisiko untuk dilakukan. Timbulnya permasalahan ini diduga karena anggota sebagai peminjam dana mengalami permasalahan kewajiban pembayaran seiring dengan Covid-19.

### 1.3 Pembatasan Masalah Penelitian

Fokus utama penelitian ini adalah bagaimana kinerja keuangan dan manajemen risiko Koperasi Karyawan Dharma Tirta Tabanan di masa pandemi covid-19. Dalam telaah berikut penilaian kemampuan finansial koperasi akan dianalisis berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No 6/Per/M.KUKM/V/2006. Sedangkan untuk manajemen risiko akan difokuskan pada manajemen risiko kredit yang diterapkan Koperasi Karyawan Dharma Tirta.

### 1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan pembatasan permasalahan tersebut, hingga bisa diintervensi masalah meliputi:

1. Bagaimanakah kinerja finansial Koperasi Karyawan Dharma Tirta Tabanan di masa pandemi covid-19 berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No 6/Per/M.KUKM/V/2006 ?
2. Bagaimana penerapan manajemen risiko kredit pada Koperasi Karyawan Dharma Tirta Tabanan di masa pandemi covid-19 ?

### 1.5 Tujuan Penelitian

Mengacu perumusan masalah tersebut, maka dapat diketahui tujuan telaah yaitu:

1. Guna mengenal kinerja finansial keuangan Koperasi Karyawan Dharma Tirta Tabanan di masa pandemi covid-19 jika didasarkan di Peraturan

Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No 6/Per/M.KUKM/V/2006.

2. Untuk mengetahui penerapan manajemen risiko kredit pada Koperasi Karyawan Dharma Tirta Tabanan di masa pandemi covid-19.

## 1.6 Manfaat Penelitian

Telaah berikut diinginkan bisa memberi utilitas pada sejumlah sisi meliputi:

1. Bagi Koperasi

Harapan penulis keluaran dari riset berikut bisa menjadi tambahan ulasan mengenai bagaimana posisi dan kinerja keuangan mereka dimasa pandemi covid-19 berdasarkan perhitungan kajian proporsi finansial menurut peraturan tersedia begitu juga dengan manajemen risiko yang diterapkan. Kedua informasi ini bisa selaku materi pertimbangan bagi sisi koperasi pada proses penetapan putusan sehingga kinerja koperasi serta dipertahankan atau bahkan ditingkatkan.

2. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Harapan penulis telaah berikut bisa meningkatkan pengetahuan serta wawasan pada lingkup Universitas Pendidikan Ganesha.

3. Bagi Penulis

Harapan penelaah riset bisa sebagai media atau saran dalam menerapkan dan memperdalam penegtahaun penulis terkait dengan ilmu akuntansi serta ilmu lain yang terkait dan keterampilan menulis penulis.